



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 April 2014

Kepada

Nomor : 900/1798/SJ.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian Pembayaran
Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD).

Yth. 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Bupati dan Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan TPG PNSD Tahun Anggaran (TA) 2010-2013 dan pembayaran TPG PNSD TA 2014, dimintakan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyelesaikan pembayaran tunggakan TPG PNSD TA 2010-2013 dan melakukan pembayaran TPG PNSD TA 2014 kepada guru PNSD yang berhak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi TPG PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2014.
2. Penyelesaian pembayaran tunggakan sebagaimana tersebut pada angka 1 menggunakan sisa dana TPG PNSD TA 2010-2013 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat kelebihan alokasi dana TPG PNSD TA 2010-2013 (lebih salur APBN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menggunakan kelebihan dimaksud untuk pembayaran TPG PNSD TA 2014. Apabila terdapat kekurangan alokasi dana TPG PNSD TA 2010-2013 (kurang salur APBN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar membayarkan kekurangan dimaksud dengan menggunakan alokasi dana TPG PNSD TA 2014. Perhitungan alokasi kelebihan atau kekurangan pembayaran TPG PNSD TA 2010-2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan pembayaran TPG PNSD TA 2014 secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan pembayaran tunggakan TPG PNSD TA 2010-2013 dan pembayaran TPG PNSD TA 2014 dalam APBD TA 2014 sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 agar melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2014 mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014 dengan berpedoman pada butir V.25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta;
4. Yth. Menteri Keuangan, di Jakarta;
5. Yth. Kepala UKP4, di Jakarta;
6. Yth. Kepala BPKP, di Jakarta;
7. Yth. Para Gubernur, di seluruh Indonesia.